



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2009 T E N T A N G PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : a.bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT .

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah belanja bantuan keuangan kepada masyarakat kelurahan melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk yang penggunaannya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.
6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah menerima usulan aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota legislatif Kota Kediri.

**B A B I I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan produkdfitas masyarakat melalui

- a. Peningkatan peran serta masyarakat
- b. Peningkatan kreativitas masyarakat ;
- c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

**B A B I I I**  
**SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Sasaran dari pelaksanaan bantuan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana public sesuai kebutuhan masyarakat ;
- b. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat ;
- c. Meningkatnya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- d. Meningkatnya partisipasi / swadaya masyarakat setempat dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana.

**Pasal 4**

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan ini meliputi :

- a. Sarana prasarana publik sesuai aspirasi masyarakat ;
- b. Infrastruktur yang memperlancar ekonomi masyarakat.
- c. Perbaikan / rehab rumah tidak layak huni sesuai aspirasi masyarakat.

**B A B I V**  
**PRINSIP DAN PENDEKATAN**

**Pasal 5**

Pelaksanaan bantuan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan

- dari masyarakat (acceptable) ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) ;
  - c. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (accountable) dan
  - d. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

#### Pasal 6

Pelaksanaan bantuan ini memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang ditetapkan;
- b. Otonomi Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain

### BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pola Pelaksanaan Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam satu kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 8

Pelaksanaan bantuan meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.

## Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

## B a g i a n   K e d u a Mekanisme Pelaksanaan P a r a g r a f   1 Pembentukan Kelompok masyarakat Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat kelurahan setempat untuk memilih 3 (tiga) orang pengurus dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

## Paragraf 2 Usulan Jenis Pekerjaan Pasal 11

- (1) Usulan jenis pekeadaan merupakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang telah dimusyawahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat serta Lurah setempat.
- (2) Usulan jenis pekeadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Paragraf 3  
Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat  
Pasal 12

- (1) Hasil jaring aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif dihimpun dan diajukan oleh Ketua DPRD kepada Walikota dengan dilampiri :
  - a. Keputusan Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat
  - b. Berita Acara Musyawarah jenis usulan pekedaan Fisik
  - c. Rencana Penggunaan Dana.
  
- (3) Walikota memerintahkan Tim Koordinasi untuk memverifikasi berkas –berkas yang disampaikan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Realisasi Bantuan  
Pasal 13

Realisasi bantuan stimulan dibagi dalam 2 (dua) tahap

- a. Pencairan Bantuan Tahap I sebesar 50%, dengan dilampiri
  1. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat ;
  2. Jenis infrastruktur fisik yang diusulkan
  3. Perincian Penggunaan Dana Tahap I berdasarkan harga pasaran/ umum setempat ;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  
- b. Pencairan Bantuan Tahap II sebesar 50%, dengan dilampiri
  1. Laporan Penggunaan dana tahap I minimal 75% dari pencairan dana Tahap I;
  2. Laporan Kemajuan fisik dan foto dokumentasi ( keadaan fisik 0% s/d 30%);
  3. Berita Acara penyelesaian pekerjaan Fisik sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  4. Perincian Penggunaan dana tahap II;
  5. Surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

- (1) Penerima bantuan stimulan adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat dengan penanggung jawab ketua kelompok masyarakat clan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat.
- (2) Biaya pengelolaan maksimal 2,5% (dua koma lima prosen) dari dana Jaring Aspirasi Masyarakat dan atau didanai dari Swadaya Masyarakat setempat.

### B A B V I PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2).
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kota Kediri dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang ticalak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penggunaan keuangan yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah, serta foto kemajuan fisik dari 0% - 100% paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekedaan fisik yang dikerjakan.

### BAB VII PEMBAYARAN PAJAK Pasal 16

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan ini adalah Bendahara Kelompok Masyarakat.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat
- (4) Sebelum melakukan pemotongan / pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

## BAB VIII BIAYA

### Pasal 17

Membebaskan kegiatan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## B A B I X P E N U T U P

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaringan Aspirasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Januari 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :

Tempat :

Acara : Pembentukan pengurus Pokmas dan Usulan Jenis Pekerjaan Fisik  
Dalam Rangka Jaring Asmara Anggota Legislatif Kota Kediri

No	Nama	alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Ketua Pokmas

Sekretaris Pokmas

.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR : T A H U N 2 0 0 9

T E N T A N G

KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN.....

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana umum dengan bantuan stimulan pembangunan masyarakat Kelurahan melalui faring aspirasi masyarakat Tahun 2009 perlu dibentuk Kelompok Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan.....

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan;

3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009

Memperhatikan : Berita acara Musywarah Kelurahan Nomor.....Tanggal

..... Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Kelompok Masyarakat Kelurahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT

: Kelompok masyarakat berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2009.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai pada tahun anggaran 2008 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri,

Pada tanggal

LURAH.....

.....

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri

2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / di Lingkungan pemerintah Kota Kediri

3. ketua Kelompok Masyarakat

\_\_\_\_\_

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 14 TAHUN 2009  
TANGGAL : 27 JANUARI 2009

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR..... TAHUN 2009  
TANGGAL - - 2009

**SUSUNAN  
KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN ...**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1	KETUA	
2	SEKRETARIS	
3	BENDAHARA	
4	ANGGOTA	a. b.

Ditetapkan di Kediri,  
pada tanggal

LURAH.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Kota :Kediri  
 Kecamatan :.....  
 Kelurahan : .....Lingkungan .....RW/RT.....  
 Jenis Pekerjaan : .....  
 Volume : .....  
 Biaya \*) : Rp. ....

No.	uraian	Harga setempat ( Rp)	volume	Jumlah (Rp.) 3x4
1	2	3	4	5
Jumlah total *)				

Kediri, 2009

Ketua Pokmas

Bendahara Pokmas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang berntanda tangan dibawa ini saya :

Nama : .....

Alamat : .....


Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Kelurahan .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Bantuan yang Kami Terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. ....  
..... ) akan Kami pergunakan untuk  
..... (sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan).
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan paling lambat I (bulan) setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang Kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami secara mutlak.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, - -2009  
Yang Membuat Pernyataan



( ..... )  
KETUA POKMAS

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

**JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2009**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)  
Kelurahan : ..... Kecamatan .....

II. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan Lurah ..... Kec. ....

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan, pelaksanaan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) 2009 untuk

1. Pekerjaan : .....
2. Kemajuan Fisik : ..... % (prosen)

Seluruhnya telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, - 2009  
Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)

Mengetahui  
Lurah.....

(.....)

(.....)

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Sdr. Ketua Tim Koordinasi Jaring Aspirasi Masyarakat ( JASMAS )
2. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Kediri
3. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri

\_\_\_\_\_

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**PERINCIAN PENGGUNAAN DANA :**

Kota : Kediri  
 Kecamatan : .....  
 Kelurahan : .....Lingkungan.....RW/RT.....  
 Jenis Pekerjaan : .....  
 Volume : .....  
 Biaya \*) : Rp. ....

No.	Uraian	Harga setempat (Rp)	Volume	Jumlah(Rp) 3 X 4	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jumlah</b>						

\*) Termasuk biaya pengelolaan kegiatan maksimal 2,5 % dari jenis pekerjaan.

Ketua Pokmas

\_\_\_\_\_

Kediri, - - 2009

Bendahara Pokmas

\_\_\_\_\_

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**LAPORAN KEUANGAN POKMAS**

Kota : Kediri  
 Kecamatan : .....  
 Kelurahan : .....Lingkungan.....RW/RT.....  
 Jenis Pekerjaan : .....  
 Volume : .....  
 Biaya \*) : Rp. ....

**Pemasukan**

**Pengeluaran**

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah	No.	Tanggal	Uraian	Jumlah

Catatan : Disimpan bukti-bukti pengeluaran yang syah

Ketua Pokmas

Kediri, - - 2009  
 Bendahara Pokmas

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT